

## STUDI RUANG TERBUKA HIJAU DI SEMPADAN SUNGAI CISADANE KELURAHAN CILENGGANG, KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN

Elisabeth Gabriela Vanderlinde<sup>1)</sup>, Priyendiswara Agustina Bela<sup>2\*)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, ibethvanderlinde@gmail.com

<sup>2\*)</sup>Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, hedy.agustina@gmail.com

\*Penulis Korespondensi: Alamat Email Dosen

Masuk: 16-06-2023, revisi: 23-09-2023, diterima untuk diterbitkan: 28-10-2023

### Abstrak

Kota Tangerang Selatan adalah kota mandiri yang memiliki tujuan penataan ruang menjadi pusat pelayanan bagi pendidikan, perumahan, serta perdagangan dan jasa. Ruang Terbuka Hijau bisa dijadikan sebagai pemberi nilai tambah bagi lingkungan kota, sebagai penambah jaminan peningkatan nilai tanah, sebagai penyedia ruang untuk wisata alam, pemertahanan aspek historis, penyedia ruang interaksi masyarakat dll, serta yang terpenting dapat menjadi ruang yang seimbang serta serasi anytara area terbangun dan yang tidak. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta pembangunan di Kota Tangerang Selatan besar, menjadikan kawasan ruang terbuka hijau di dalamnya menurun dan belum mencapai 20% dari luas Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya penataan ruang terbuka hijau pada lokasi studi, diketahui bahwa adanya potensi penyumbang ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan menjadi pemenuh kebutuhan ruang RTH publik dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau di sempadan sungai cisadane Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong Kota tangerang Selatan, namun tetap dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku agar tetap sesuai dengan fungsinya dan menjadikan penataan yang optimal.

**Kata kunci:** ruang terbuka hijau, sempadan, sungai, kebutuhan ruang

### Abstract

*The City of Tangerang Selatan is an independent city which currently has a spatial planning objective as a service center for education, housing, trade and services. Green open space can be used as a guarantor for increasing land value, for adding value to the urban environment, for providing natural tourism spaces, for maintaining historical aspects, for providing spaces for community interaction, etc., and most importantly, for creating harmonious and balanced spaces between built and unbuilt areas. However, with the rapidly increasing population growth in the development of South Tangerang City, the area with the green open space function has decreased and has not yet reached 20% of the area of South Tangerang City. With the arrangement of green open space at the study location, it is known that there are potential contributors to green open space in the City of South Tangerang as a fulfillment of the need for public open space by utilizing green open space on the border of the Cisadane River, Cilenggang Village, Serpong District, South Tangerang City, but still with due regard policies that apply in order to remain in accordance with its function and create an optimal arrangement.*

**Keywords:** green open space, borders, rivers, space requirements

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kota Tangerang Selatan adalah kota mandiri yang saat ini memiliki tujuan penataan ruang menjadi area service pembelajaran, penjualan, layanan, serta perumahan berskala umum bahkan nasional yang berdikari, terlindungi, asli, aktif, kompetisi, serta berkesinambungan bahkan merata. Untuk mencapai tujuan kawasan yang nyaman dan asri, salah satunya


dibutuhkan ruang terbuka hijau (RTH) yang mencukupi. Namun dengan semakin pesatnya kontruksi pada Kota Tangerang Selatan, menjadikan kawasan dalam fungsi RTH menjadi kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan luasan RTH faktual yang belum mencapai 2 dari luas Kota Tangerang Selatan. Aspek fungsi RTH adalah ekologis, sebagai filter air, sosial budaya, ekonomi, estetika serta bancuan. Terkait fungsi RTH secara ekologis, RTH berfungsi sebagai bagian paru-paru kota atau wilayah yang dapat menyerap karbondioksida dan mengganti dengan oksigen, pengolahan cuaca besar, pelindung, resapn air, wadah ekosistem satwa, bhakan penyerapan polusi. Dengan adanya 3 DAS tersebut, Kota Tangerang Selatan dilalui oleh 3 sungai besar yakni Ci Sadane, Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan sehingga dapat dipastikan pada kota ini terdapat sempadan sungai. Dengan pesatnya pembangunan di Kota Tangerang Selatan perlu memperhatikan penataan dan pengelolaan ruang di sepanjang kawasan sempadan sungai agar fungsinya dapat sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan menjadikan pemanfaatan ruang di sekitar sungai dapat optimal dan tidak merusak kondisi sungai itu sendiri.

### Rumusan Permasalahan

Cisadane adalah satu diantara Sungai mengalir di sepanjang kabupaten Tangerang Selatan. Dengan keberadaannya ini sungai Cisadane ini bisa dimanfaatkan peruntukannya agar lebih maksimal dan bisa menjadi pemberi nilai tambah lingkungan kota, penyedia ruang iteraksi bagi masyarakat, ruang rekreasi dan olahraga, menjadi ruang objek Pendidikan, penelitian dan pelatihan, penambahan keamanan kawasan, tingginya keindahan kawasan, landscape kota, yang melaluui keseluruhannya bisa menjadi pembuat keadaan rekreasi bahkan keseimbangan terhadap ruang terbentuk atua tidak. Maka perlu dilakukan perancangan penataan ruang di sepanjang Sungai Cisadane yang berada di Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sehingga fungsi ruangnya menjadi maksimal

### Tujuan

Pada tujuan penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui kondisi fisik sempadan Sungai Cisadane di lokasi penelitian. Maka dapat mengetahui penataan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai lokasi penelitian yang bisa melengkapi kegunaan perekonomian social budya serta estetika, serta dapat mengetahui penataan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai cisadane di lokasi studi.



Gambar 1. Lokasi Penelitian  
Sumber: Olahan Pribadi, 2023

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Ruang Terbuka Hijau

berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 terkait pada tata kelolah bidang, area terbuka hijau merupakan ruang terbhubung, mengkategorikan yang pemakainya cenderung bisa transparan, zona pengembangan tanaman, baik yang berkembang dengan murni atau buatan. RTH menurut pasal 29, bahwa RTH terdiri dari RTH privat dan publik yang luasnya kira-kira 30 % dari luas daerah kota da sekurangnya 20 % dari lebar daerah kota. RTH adalah area terbuka yang dipunyai serta diatur dari pemda kota dan dipakai dalam tujuan penduduk, seperti hiasan kota, tanaman kuburan, area hijau sepanjang jalur, bahkan laut. RTH privat yaitu, halaman rumah bahkan bangunan punyai swasta atau Masyarakat yang dihiasai tanman.

Tabel 1. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi/ Peranan	Keterangan
Fungsi utama (Intrinsik) yaitu kegunaan <b>ekologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan garansi pengadaan RTH sebagai area pada sistem sirkulasi udara</li> <li>• Pengelolaan cuaca mikro supaya arus sirkulasi udara bahkan air dengan murni bisa terjadinya kelancaran</li> <li>• Menjadi pelindung</li> <li>• penyetok oksigen</li> <li>• Penyerap air hujan</li> <li>• Wadah tempat satwa</li> <li>• Penyerap polutan media air, tanah serta udara</li> <li>• Penahan angin</li> </ul>
Fungsi tambahan (ekstinsik), Fungsi sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan keunikan culture local</li> <li>• Sebagai alat interaksi penduduk kota</li> <li>• Area hiburan</li> <li>• Tempat serta objek pembelajaran, analisi, bahkan penyuluhan pada memahami alarm.</li> </ul>
Fungsi tambahan (ekstinsik), Fungsi Ekonomi sesuai Permen ATR KBPN no 14 tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan garansi peniingkatan harga lahan</li> <li>• Memberikan value kawasan kota,</li> <li>• Stok bagian pembuatan perkebunan, kehutanan, pertanian, dan wisata</li> </ul>
Fungsi tambahan (ekstinsik), Fungsi estetika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah perlindungan, mempercantik kawasan kota baik secara skala kecil: tanaman rumah, sementara skala besar: lansekap kota.</li> <li>• Menstimulasi keterampilan serta inovasi penduduk kota</li> <li>• Pembangan aspek kecantikan arsitektural</li> <li>• Membuat keadaan seimbang pada bagian terbentuk dan tidak.</li> </ul>

Sumber: Permen PU No 05 Tahun 2008

### Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH sesuai kegunaanya terbagi dalam; Manfaat langsung (secar penjelasan kilat serta mengandung *tangible*), yakni membangun kecantikan serta perlindungan bahkan memperoleh bahan agar didagangkan. Manfaat tidak langsung (durasi yang lam bahkan bersifat *intangibile*), yakni pembersihan udara yang bagus, penjagaan nantinya berlangsung stok air tanah, pemberdayaan kegunaan Kawasan bahkan berbagai kandungan tanaman ataupun hewan yang tersedia.

### Tipologi Ruang Terbuka Hijau

RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud pada Permen ATR/KBPN no 14 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Rimba kota
- b. Taman kota
- c. Taman kecamatan
- d. Taman kelurahan
- e. Taman rukun warga (RW)
- f. Taman rukun tetangga (RT)
- g. Pemakaman
- h. Jalur hijau

### Sungai

Sungai berdasarkan peraturan Menteri Nomor 28/PRT/M/2015 adalah bagian serta tempat air murni bahkan buatan seperti jalur penyaluran iar hingga air didalamnya, berawal dari hulu hingga hilir, dalam dibatasi kana serta kiri dari garis sempadan.

### RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai merupakan area hijau yang berada pada jalur kiri serta kanan Sungai yang mempunyai kegunaan pokok agar menjaga Sungai itu pada beberapa ancaman yang bisa menyebabkan keadaan Sungai hancur.

Berdasarkan ketentuan yang tersedia, Sungai dikota terbagi oleh Sungai bertanggung bahkan Sungai tidak bertanggung.

#### *Sungai Bertanggung*

Garis sempadan sungai bertanggung pada area kota ditetapkan minimnya tiga c, di seberang luar Panjang kaki tanggul; Garis sempadan sungai bertanggung dikawasan luar kota ditentukan minimnya lima meter di sebelah luar sampai kaki tanggul; Pada pemikiran agar penambahn kegunaan, tanggul bisa menjadi kuat, diperluas, bahkan ditingkatkan yang bisa beralihnya garis sempadan sungai; Kecuali tanah yang masuk pada negara, nantinya tahan yang dibutuhkan dalam tapak tanggul baru menjadi sebab dijalankanya peraturan yang diatur dalam butir 1) wajib dibebaskan.

#### *Sungai Tidak Bertanggung*

Garis sempadan sungai tidak bertanggung diarea dalam kota ditentukan diantaranya: Sungai yang memiliki ketajaman kurang lebihnya tiga meter, garis sempadan ditentukan minimnya sepuluh dikalkulasi oleh tepi sungai dalam durasi yang ditentukan; Sungai yang memiliki ketajaman tiga meter hingga dua puluh meter, garis sempadan ditentukan minimnya lima belas meter dikalkulasi oleh tepi sungai ketika durasi yang dtentukan; Sungai yang memiliki ketajaman di dua puluh meter, garis sempadan ditentukan minimnya tiga puluh meter dikalkulasi oleh tepi Sungai disaat durasi ditentukan.

Garis sempadan sungai tidak bertanggung diarea luar kota dipilih yaitu: Sungai besar yakni Sungai yang memiliki area penyaluran Sungai selebar 500 km<sup>2</sup> atupun lebih, penentuan garis sempadannya minimnya serratus meter; Sungai kecil yakni Sungai yang memiliki wilayah penyaluran Sungai sekurangngnya 500 km<sup>2</sup>, penentuan garis sempadannya minimnya lima puluh meter dikalkulasi dalam tepi sungai disaat durasi yang ditentukan.

Garis sempadan yang mana ditujukan dalam penjelasan di atas ditakar ruas per ruas di tepi sungai dalam memikirkan besaran wilayah penyaluran sungai terhadap ruas yang berkaitan. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang minim pada jalur merupakan tepi jalan yang

berkaitan, dalam ketetapan bangunan serta pemakaian wajjin memastikan kebudayaan bahkan perlindungan Sungai dan konstruksi sungai. Pada hal ketetapan yang mana ditujukan terhadap butir 1) tidak tercapai, nantinya berbagai pelengkap terhadap hancurnya yang ada dalam sungai serta konstruksi sungai sebagai kewajiban manajemen jalan. Supaya sungai yang terdampak maju mundurnya air laut, area hijau berada dalam garis sempadan yang ditentukan minimnya serratus meter pada pinggir sungai.

### **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Menurut UU No 32 Tahun 2009 jika Kawasan kehidupan yang bagus serta aman ialah kewajiban terhadap penduduk di Indonesia. Lalu apabila pengembangan perekonomian yang mana diriwayatkan dari UUD negara Indonesia tahun 1945 dilaksanakan sesuai pedoman pertumbuhan berkesinambungan serta pemahaman kawasa, terhadap area ketentuan umum juga disebutkan bahwa Ketahanan serta pengaturan Kawasan hidup adalah usaha terstruktur bahkan terencana yang dijalankan agar memberdayakan kegunaan Kawasan hidup atau melindungi berlansungnya polusi lingkungan hidup yang mencakup persiapan, kegunaan, pengontrolan, penilaian. Pengembangan berkesinambungan merupakan usaha sungguh yang tersistematis yang menggabungkan unsur Kawasan hidup, ekonomi bahkan sosial pada skema pertumbuhan agar memastikan kelengkapan Kawasan bahkan perlindungan serta kualitas hidup generasi mendatang.

### **Riparian**

Riparian atau riparius atau sungai, diambil dari kata rupa yang berarti bank atau pantai. Memiliki arti sebagai zona antara air dan daratan yang berupa lahan basah / tutupan vegetasi pada tepian badan air seperti sungai, danau dan rawa. Riparian juga bisa dikenal dengan area tutupan vegetasi pada tepian badan air. Vegetasi yang tumbuh meliputi tubuh air, tumbuhan amphibi (tanah kondisi tergenang dan kering) dan tumbuhan lahan kering.

Fungsi dari riparian sebagai habitat bagi berbagai komunitas makhluk hidup di lingkungan badan air.

- a. Penjaga suhu iklim – tutupan vegetasi atau hutan di tepian air akan menghasilkan udara yang bersih, menyerap karbon dan panas udara. Maka menghasilkan angin yang sejuk.
- b. Sumber pakan – dari hasil busukan material organik dan sekresi dari makhluk *decomposer* adalah penyubur bagi tanah, yang menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Jika hujan maka air juga akan menjadi sumber nutrisi bagi makhluk di dalam air.
- c. Filter atau penyaring – sebagai tutupan vegetasi di tepian badan air juga berfungsi sebagai penyaring air, penahan erosi dan sedimen serta sampah saat musim hujan.
- d. Penangkapan air hujan – sebagai penampung air hujan.
- e. Penahan banjir dan pengatur aliran air – kecepatan dan volume air akan diatur oleh riparian air yang melimpah tidak akan segera mengalir kebawah, arus atau derasnya air akan ditahan.
- f. Koridor satwa – merupakan tempat untuk berpindahnya atau Bergeraknya bagisatwa pada suatu area ke area lainnya dengan nyaman serta terlindungi.
- g. Keindahan – satwa dan tumbuhan yang beragam bisa menjadi suatu keindahan alam yang menarik.

Tanpa adanya riparian maka sungai akan kehilangan manfaat dan fungsinya. Karena di riparianlah adanya unsur biotik dan abiotik.

### **Ekosistem**

Berdasarkan KBBI ekosistem merupakan berbagai macam kelompok serta kawasannya yang berguna dalam satu hubungan ekologi pada alam. (Timbal balik)

Ekosistem *services* adalah suatu keutaman pada hidup seseorang bagus dari sektor ekonomi ataupun *social* bahkan mempunyai keterkaitan timbal balik pada kegiatan individu, ekonomi *services* memiliki beberapa kategori dalam mengidentifikasi:

- a. *Provisioning Services* (Layanan Penyediaan) – Jasa atau pelayanan yang ada dengan nyata dari suatu susunan berupa konsumsi, air tawar, sumber daya genetic bahkan sumber obatan.
- b. *Regulating Services* (Jasa Pengatur)– Jasa serta pelayanan yang ada sebab pengolahan yang dijalankan dari ekosistem berupa penyaringan karbon, pengendalian bencana, serta menjaga Kesehatan lahan.
- c. *Cultural Service* (Layanan Budaya) – Jasa atau pelayanan yang berhubungan pada pola hidup budaya serta *social* individu berupa hiburan, nilai kegamaan, serta perilaku.
- d. *Supporting Services* (Layanan Pendukung) – Jasa atau pelayanan yang diperlukan supaya keseluruhan layanan ekosistem bisa ada berupa memfasilitasi kawasan, produktivitas primer dan siklus nutrisi.

### **Kebutuhan Lahan**

Berdasarkan SNI No. 03-1733-2004 dinyatakan bahwa keperluan besaran taha RTH sesuai kemampuan jasa dengan kauntitas Masyarakat, dalam ketentuan 1m<sup>2</sup>/penduduk. Keperluan tahan itu merupakan:

- a) taman dalam unit RT ≈ 250 warga, minimnya dibutuhkan 250 m<sup>2</sup> serta pada standar 1 m<sup>2</sup>/masyarakat.
- b) taman sebagai unit RW ≈ 2.500 penduduk, diperlukan minimnya 1.250 m<sup>2</sup> serta dalam standar 0,5 m<sup>2</sup> /masyarakat yang daerahnya bisa digabungkan dalam area aktivitas rw yang lain, berupa balai rapat, dan lain-lain.
- c) taman serta lapangan olah raga menjadi unit Kelurahan ≈ 30.000 penduduk, dibutuhkan tanah sampai 9.000 m<sup>2</sup> dan dalam standar 0,3 m<sup>2</sup> /masyarakat.
- d) taman dan lapangan olah raga sebagai unit Kecamatan ≈ 120.000 penduduk, dibutuhkan tanah lebar 24.000 m<sup>2</sup> (2,4 hektar) bahkan dalam standar 0,2 m<sup>2</sup> /penduduk.
- e) diperlukan jalur hijau lebar 15m<sup>2</sup> / Masyarakat yang areanya menyeluruh; bahkan
- f) banyaknya tahan pemakaman publik menyesuaikan pada konsep pelengkapan yang diikuti berdasarkan keyakinan diantaranya. Rujukan kalkulasi lebar sesuai nilai kematian setempat serta sistem penyempurnaan.

### **3. METODE**

Dalam analisis ini metode yang dipakai ada dua metode yakni metode deskriptif serta overlay. Adanya alasan dari penggunaan metode ini dalam penelitian karena analisis yang dilakukan membutuhkan data dan perlu dijelaskan sebab akibat dari data yang didapat sehingga bisa menghasilkan output yang berupa masukan atau saran bagi pembaca nantinya. Data yang didapatkan dengan cara observasi lapangan dan dokumentasi. Observasi lapangan dijalankan agar mengetahui keadaan eksisting dan mendapatkan data aktual dalam penataan Ruang Terbuka hijau, serta dokumentasi sebagai pendukung dari observasi lapangan bahwa data yang didapatkan merupakan data yang aktual.

#### *Teknik Pengumpulan Data*

Pada kajian ini diperlukan teknik pengumpulan data yang biasa dipakai ketika melakukan analisis dengan tujuan untuk menghubungkan data-data informasi yang ada dan beserta fakta-fakta yang mendukung dari suatu penelitian.

#### *Observasi Lapangan*

Observasi lapangan merupakan salah satu cara peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dalam memahami, serta mengamati objek studi secara langsung yaitu adalah Sempadan Sungai

Cisadane di Tangsel. Sehingga dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan hasil survey lapangan pada objek studi tersebut.

#### *Dokumentasi*

Menjadi satu diantara teknik pengumpulan data yang dijalankan agar memperoleh hasil data melalui visual atau melalui foto-foto objek studi dari Sempadan Sungai Cisadaen di Tangsel.

#### **Metode Analisis**

Analisis ini memakai 2 metode analisis untuk mengolah data, yakni;

##### *Metode Deskriptif*

Pada metode analisis ini penulis akan menggambarkan fakta yang ada pada lokasi objek studi berdasarkan kondisi eksisting nya.

##### *Metode Komparatif*

Pada metode analisis ini penulis akan melakukan perbandingan dari objek studi dengan objek lainnya dengan memperhatikan hal-hal yang bisa berpengaruh satu sama lain.

#### **4. DISKUSI DAN HASIL**

Berdasarkan kriteria pada analisa sebelumnya, penataan ruang terbuka hijau pada lokasi penelitian juga harus mampu memenuhi aspek ekonomi, estetika dan sosial budaya sehingga perencanaan ruangnya digambarkan/dideskripsikan sebagai berikut

Dengan mengacu pada data yang telah didapatkan adanya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Maka ketika adanya kenaikan laju peningkatan masyarakat mengakibatkan peningkatan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Serpong ini sendiri. Sehingga nanti terdapat penataan RTH ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebutuhan ruang yang diperlukan di Kecamatan Serpong. Sehingga tata kelolah RTH ini bisa tepat guna dan memenuhi ketentuan dari luasan RTH yang dapat di tata pada Kelurahan Cilenggang, sebagai penyumbang RTH di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Berikut ini adalah kependudukan di Kota Tangerang Selatan

Tabel 2. Laju pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2022

Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2021(%)
Setu	88.676	2.69
Serpong	159.281	4.50
Pamulang	311.189	0.96
Ciputat	213.275	1.13
Ciputat Timur	173.110	0.33
Pondok Aren	296.659	0.33
Serpong Utara	136.276	0.89
Kota Tangerang Selatan	1.378.466	0.94

Sumber: Bps tangsel.co.id



Berikut ini adalah peta kebutuhan RTH dengan skala taman kota yang ada di Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dengan melakukan overlay juga kepada pemakaian tanah yang tersedia di sekeliling area pendidikan dan memperhatikan persil bangunan, maka didapatkan luasan lahan yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau pada Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang dapat memberikan sumbangan RTH (lih. Gambar 2 dan 3).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sesuai perolehan analisis yang dijalankan bahwa dari lokasi studi yang ditetapkan oleh penulis memiliki berbagai potensi yang dapat dibuat pengembangan RTH di Kota Tangerang Selatan. Dalam melihat kondisi fisiknya yang berawal dari kebun kosong atau tenggalan yang berada disekitar lokasi pemukiman menjadikan semakin berpotensi juga untuk lokasi ini difungsikan sebagai ruang terbuka hijau, karena mengingat pemanfaatan lahan yang bisa disalah fungsikan oleh masyarakat menjadi suatu masalah baru yang bisa timbul di Kota Tangerang Selatan, dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tepat guna di lokasi ini menjadikan pemerintah daerah juga dapat menambah total luas ruang RTH pendukung kota yang berkelanjutan. Dari kondisinya juga yang masih berupa tenggalan membuat semakin besar potensinya untuk pemerintah daerah karena tanpa memerlukan biaya yang besar dalam menjadikan ruang terbuka hijau di lokasi studi ini.

### Saran

Bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat lebih objektif dalam melihat potensi lokasi yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan sehingga pemanfaatan lahan didalamnya bisa lebih maksimal dan bisa sesuai digunakan sesuai dengan fungsinya.

### REFERENSI

- Badan standarisasi Nasional- 2019 – Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan – SNI 03-1799-2004 – Badan Standarisasi Nasional – Jakarta
- Fauziah S, 2020, Tata Ruang Menurut Ahli, diunduh 21 Februari 2023, <<https://roboguru.ruangguru.com/question/pendapat-para-ahli-mengenai-tata-ruang-adalah>.
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. LL Sekretariat Negara No. 68. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 05/PRT/M/2008. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri (Permen) ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Jakarta
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.

